

Nomor :
Lampiran : 1(satu) Eksemplar
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Depo/Toko Obat Hewan

.....
Kepada
Yth. Bupati Bogor
Up. Kepala Badan
Perizinan Terpadu
Kabupaten Bogor
Di

CIBINONG

Bersama ini kami

1. Nama Perusahaan/ Koperasi / Perorangan*) :
2. Akta Pendirian/ Legalitas Hukum (Terlampir) :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab :
5. Alamat Perusahaan :

Mengajukan permohonan untuk mendapat Izin Usaha Toko Obat Hewan/Depo Obat Hewan / Izin Perluasan/Daftar Ulang)*. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan data dan dokumen untuk melengkapi permohonan tersebut.

Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan/ Penanggung Jawab

Meterai Rp. 6000

(.....)

Persyaratan :

1. Depo (*petshop*) obat hewan

- a. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai Rp. 6000,-;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (Pemilik/Penanggung jawab/Direktur) atau Surat Izin Tinggal Sementara khusus untuk Warga Negara Asing;
- c. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
- d. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi perusahaan yang berbadan hukum);
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan / Perusahaan;
- f. Surat Pernyataan dari penanggung jawab teknis (dokter hewan/apoteker/asisten apoteker) dengan melampirkan fotokopi ijazah;
- g. Daftar Sarana/peralatan yang dimiliki;
- h. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Usaha Obat Hewan (HO);
- i. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- j. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- k. Fotokopi surat keanggotaan dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia.

2. Toko Obat Hewan :

- a. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai Rp. 6000,-;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (Pemilik/Penanggung jawab/Direktur) atau Surat Izin Tinggal Sementara khusus untuk Warga Negara Asing;
- c. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
- d. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi perusahaan yang berbadan hukum);
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan / Perusahaan;
- f. Daftar Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatannya;
- g. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Usaha Obat Hewan (HO);
- h. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan (TDP)